

**EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION*
BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN HUKUM ISLAM
(Study Kasus di Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan

NIM 18220084



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION*
BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN HUKUM ISLAM
(Study Kasus di Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan

NIM 18220084



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION*
BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2011
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN
HUKUM ISLAM
(Study kasus di kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Agustus 2022

Penulis,



Fatchur Rizal Wahyu R
NIM 18220084

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan NIM: 18220084, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION*
BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN HUKUM ISLAM
(Study kasus di kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 2 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP. 198710192019032011

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan, NIM 18220084, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION*
BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN HUKUM ISLAM
(Study kasus di kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc, M. Hum.
NIP.198810192019031010


Ketua

2. Kumiasih Bahagiati, MH.
NIP.198710192019032011


Sekretaris

3. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP.197303062006041001


Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan, NIM 18220084,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION*
BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN HUKUM ISLAM**

(Studi kasus Kota Malang)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: A

Malang, 4 Oktober 2022

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Lex Prospicit, Non Respicit– Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang”

(Adagium Hukum)

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELARANGAN TRADING *BINARY OPTION* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN HUKUM ISLAM (Study kasus di Kota Malang)**. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti.

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abbas Arfan, Lc., MH. selaku dosen wali penulis, yang telah menyempatkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan segala sesuatu dengan baik serta selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas.
9. Feren Maubi yang selalu support dan mendoakan dalam berjalanya skripsi.

10. Kepada Pengurus Dema Kabinet Satria yang selalu memberikan semangat perjuangan dalam pengabdian dan Pendidikan
11. Kepada sahabat-sahabat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Sahabat-sahabati Pergerakan Rayon “Radikal” Alfaruq Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, wa bil khusus Angkatan Barak.
13. Kawan-kawan pesantren kopi Fina, Rafi, kak Naila dsb
14. Kakak avatar yang selalu menginspirasi Mas Jau dan Mas Ade
15. Sahabat sekontrakan mas pamaspen, mas medibrahim, awiss, ipan cogan, gus muri dll. yang selalu memberikan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta tidak luput dari keusilan mereka.
16. Dan semua pihak yang telah membantu penulis secara *lahiriyah* maupun *bathinniyah* dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan

manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, 2 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fatchur Rizal Wahyu R', written in a cursive style.

Fatchur Rizal Wahyu R
NIM 18220084

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

C. Vokal, Panjang, Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	qawlun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: رحمة في الله:

menjadi *fi rahmatillah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*.

F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh : مَسْئُولٌ (mas'ulun) فَالْأَمِيرُ (fal'amiiru) أَمَرْتُ (umirtu)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	23
BAB III	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	49
D. Metode Penentuan Subjek	50
E. Sumber Dan Bentuk Data Penelitian	51
F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV	59
A. Gambaran Umum Trading <i>Binary Option</i> Kota Malang	59
B. Efektivitas Pelarangan Trading <i>Binary Option</i> berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	64

C. Efektivitas Pelarangan Trading <i>Binary Option</i> berdasarkan Hukum Islam	83
BAB V	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	18
Tabel 2.1	48

ABSTRAK

Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan, NIM 18220084, 2022. Efektivitas Pelarangan Trading *Binary Option* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Hukum Islam (Study Kasus Di Kota Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Trading *Binary Option*, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

Kendati persoalan trading sudah diatur dalam Undang-undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, namun pada prakteknya masih terbelang belum efektif, seperti kasus trading *Binary Option* yang marak dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelarangan trading *Binary Option* berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi dan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan responden yang tergabung dalam komunitas *Binary Option* Kota Malang, serta dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa pelarangan trading *Binary Option* prespektif Undang-undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 49 ayat 1a yang berisi tentang perizinan belum efektif dalam mencegah maupun menanggulangi trading *Binary Option*. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwasanya pelarangan trading *Binary Option* menurut hukum islam belum efektif dikarenakan masyarakat muslim yang meskipun sudah mengetahui bahwa maysir/judi dilarang dalam hukum islam, namun tetap melakukannya.

ABSTRACT

Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan, 18220084, 2022. Efektivitas Pelarangan Trading *Binary Option* Berdasarkan Uu No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Hukum Islam (Study Kasus Di Kota Malang). Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia State Islamic University Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords : *Effectiveness of Law, Binary Options Trading and Law of The Republic Indonesia No. 10 of 2011.*

Although trading issues have been regulated in Law No. 10 of 2011 on Commodity Futures Trading, in practice it is still relatively ineffective, such as the case of Binary Option trading which is rife in the community. The purpose of this study is to find out how effective the prohibition of Binary Option trading is based on Law No. 10 of 2011 on Commodity Futures Trading and Islamic law.

This research is a field research (field research) with a qualitative descriptive study approach. The method of collecting data is through interviews with respondents who are members of the Binary Option community in Malang City, as well as documentation. The data processing method is the steps of editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this study first show that the prohibition of Binary Option trading from the perspective of Law No. 10 of 2011 on Commodity Futures Trading Article 49 paragraph 1a which contains licensing has not been effective in preventing or dealing with Binary Option trading. The results of the second study show that Islamic law in regulating the prohibition of gambling (maysir) in this case Binary Option trading has been effective. However, the lack of religious awareness in the community makes people continue to trade Binary Options.

ملخص البحث

فتح الرجال وحيو رمضان، ١٨٢٢٠٠٨٤، 2022، فعالية حظر تداول الخيارات الثنائية استناداً إلى القانون رقم 10 لعام 2011 بشأن تداول السلع الآجلة والقانون الإسلامي (دراسة حالة في مدينة مالانج). فرضية. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرفة: كورنياسيه بهجياتي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، تداول الخيارات الثنائية، القانون رقم 10 لسنة 2011

رغم من تنظيم قضايا التداول في القانون رقم 10 لعام 2011 بشأن تداول السلع الآجلة، إلا أنه من الناحية العملية لا يزال غير فعال نسبياً، مثل حالة تداول الخيارات الثنائية المنتشر في المجتمع. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد فعالية حظر تداول الخيارات الثنائية بناءً على القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن تداول السلع الآجلة والشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) مع منهج الدراسة الوصفية النوعية. طريقة جمع البيانات هي من خلال المقابلات مع المستجيبين الذين هم أعضاء في مجتمع الخيارات الثنائية في مدينة مالانج، بالإضافة إلى التوثيق. طريقة معالجة البيانات هي خطوات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن حظر تداول الخيارات الثنائية من منظور القانون رقم 10 لعام 2011 بشأن تداول السلع الآجلة، المادة 49، الفقرة 1 أ التي تحتوي على الترخيص، لم يكن فعالاً في منع تداول الخيارات الثنائية أو التعامل معه. تظهر نتائج الدراسة الثانية أن الشريعة الإسلامية في تنظيم تحريم القمار (الميسر) في تداول الخيارات الثنائية فعالة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الوعي الديني في المجتمع يجعل الناس يواصلون تداول الخيارات الثنائية.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara serta mendorong perkembangan sektor bisnis yang lebih efisien dan efektif. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, memperoleh transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan¹ Beberapa tahun kebelakang ini mulai tahun 2019 *Binary Option* mulai marak di Indonesia, namun seiring maraknya *Binary Option* terungkap ada penipuan dibalik trading ini. Seperti kasus yang beredar di internet korban *Binary Option* nyaris bunuh diri karena uangnya loss dan terjat hutang seperti yang dialami Rizki pada tahun 2021.²

Awalnya Rizki yang tergiur dengan ramainya tawaran investasi *Binary Option* di internet dan dengan keinginan untuk mendapatkan uang berlipat ganda rizki pun mengikuti kelas khusus

¹ Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No.8, (2021): 628.

² Ronald dan Wilfridus Setu Embu, "Kisah Korban Binary Option: Tergiuur cuan, tertipu Afiliator", *Merdeka.com*, 14 Maret 2022, diakses pada 25 April 2022, <https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afiliator.html>.

agar piawai menjadi trader.³ Kemudian Rizki juga memutuskan untuk memilih binomo yang dipromosikan oleh Indra Kenz dan bergabung menjadi salah satu trader dengan mendaftar melalui tautan yang tersedia di kolom keterangan. Pendaftaran tersebut juga disertai beberapa fasilitas antara lain petunjuk untuk trading *Binary Option* dan aplikasi mentoring anggota yang dinaungi oleh Indra Kenz.

Selama Rizki bergelut di bawah asuhan Indra Kenz ternyata tidak sesuai dengan harapannya, awalnya dengan iming-iming cepat menggandakan uang malah Rizki langsung rugi Rp. 45.000.000.⁴ Rizki pun memutuskan untuk berhenti karena tidak mau rugi terlalu banyak. Berhentinya Rizki mendapat perhatian khusus dari tim beberapa waktu kemudian rizki dihubungi lagi untuk gabung, namun bukannya untung tapi malah buntung.

Kasus yang sama juga dialami oleh Maru Nazara seorang *you tuber*, dia mengaku sebagai korban Binomo Indra Kenz. Dia mengalami kerugian lebih dari 500 juta. Kronologi kejadian juga sama dengan Rizki yang ingin menggandakan atau mempercepat

³ Ronald dan Wilfridus Setu Embu, "Kisah Korban Binary Option: Tergiur cuan, tertipu Afiliator", <https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afiliator.html>.

⁴ Ronald dan Wilfridus Setu Embu, "Kisah Korban Binary Option: Tergiur cuan, tertipu Afiliator", <https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afiliator.html>.

penghasilan melalui jalur trading.⁵ Namun selama 6 bulan lamanya maru bergabung menjadi member tidak kunjung mendapatkan hasil, dikuatkan dengan teman seperjuangannya ternyata di grub tidak kunjung mendapatkan hasil juga. Sampai hari ini kasus ini masih berjalan, dan masih mencari menetapkan lagi beberapa tersangka kasus penipuan *Binary Option*.⁶

Binary Option atau opsi biner adalah alat pasar saham yang menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah asset. Menentukan pergerakan nilai suatu asset dengan menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu.⁷ Secara sederhana *Binary Option* dapat diartikan sebagai aktivitas menebak di antara dua pilihan, diambil dari kata bi dalam *Binary Option* yang artinya dua dan option yang artinya adalah pilihan. Didalam *Binary Option* terdapat bandar yang hanya membuat market *Over The Counter* (OTC), dapat diartikan pada platform tersebut hanya mengambil data dan harga real market

⁵ Agung Prasetyo, “Pengakuan Maru Nazara Rugi Rp 540 juta karena Binary Option, Vidio banting Laptopnya sempat Viral”, *Network*, 12 Maret 2022, diakses pada 25 April 2022, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1013957656/pengakuan-maru-nazara-rugi-rp540-juta-karena-binary-option-video-banting-laptopnya-semat-viral?page=2>.

⁶ Rahel Narda Chaterine, Bereskrim Tetapkan tersangka baru kasus penipuan Binary Option via platform FBS, *Kompas.com*, 4 April 2022, diakses pada tanggal 25 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/04/21075771/bareskrim-tetapkan-tersangka-baru-kasus-penipuan-binary-option-via-platform?page=all>.

⁷ Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia)”, 630.

asset asset tersebut. Dengan ini timbul pertanyaan besar apakah platform ini mengambil data yang real dari market atau tidak.⁸

Platform *Binary Option* di Indonesia dikenal dalam aplikasi Binomo, Urban Fx Trade, Quotex, USG Forex, IQ Option, Olymp Trade, Weltrade, Bravo FX, dan Exness.⁹ Dalam hal ini pakar digital sekaligus CEO Menara Digital Anthony leong menjelaskan cara kerja *Binary Option* di aplikasi Binomo dengan hanya pengguna perlu menebak harga dari sebuah asset yang akan muncul dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pengguna wajib menebak harga yang benar Ketika waktu yang sudah ditentukan habis.¹⁰ Dijelaskan juga oleh salah satu konten Kreator you tube sekaligus Co Founder ternak Uang Felicia Putri Tjiasaka menebak harga naik atau turun dalam waktu 5 menit dengan taruhan uang yang dipasang, kalau benar naik maka trader akan mendapatkan keuntungan 80% dari besaran taruhan tersebut. Namun

⁸ Danang Sugianto, “Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi”, *detikfinance*, 13 maret 2022, diakses pada 25 April 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>.

⁹ Anggoro Suryo Jati, “Deretan Aplikasi Binary Option Ilegal di Indonesia”, *Detikinet*, 03 Februari 2022, diakses pada 19 Mei 2022. <https://inet.detik.com/business/d-5926290/deretan-aplikasi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ada-octa-fx>.

¹⁰ Leany Sulistyawati, “Pakar: Binary Option seperi perjudian Online”, *Republika.co.id*, 4 Maret 2022, diakses pada 25 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r87e7m383/pakar-binary-option-seperti-perjudian-online>.

jika salah, maka semua uang yang dipertaruhkan akan hilang 100% lalu uang itu ditarik oleh bandar *Binary Option*.¹¹

Dilihat dari *risk reward ratio*-nya *Binary Option* sudah tidak sebanding, kalau menang dapat 80% jikalau kalah hilang 100%. Ditelisik lebih dalam ternyata terdapat teknik yang sangat khas dalam *Binary Option* yaitu Teknik kompensasi. Teknik Kompensasi merupakan teknik yang mengharuskan trader terus meningkatkan modal taruhannya 2,5 kali lipat lebih tinggi jika kalah di pertarungan pertama dan seterusnya. Hal ini guna untuk menutup modal yang hilang dalam pertarungan sebelumnya.¹² Teknik ini sangat menjerumuskan, alih-alih berharap modal yang hilang kembali namun malah sebaliknya modal bisa hilang semuanya. Hematnya sudah bisa digaris bawahi bahwasanya *Binary Option* jauh lebih berbahaya dari judi, karena pemilik *Binary Option* bisa mengatur skema sesuka hati hasil dari tebakan si trader.¹³ Jebakan teknik tersebut pada akhirnya membawa trader bangkrut, dengan menebak sesuai teknik yang diarahkan oleh tutor.

¹¹ Danang Sugianto, "Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi", *detikfinance*, 13 maret 2022, diakses pada 25 April 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>.

¹² Danang Sugianto, "Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi", <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>.

¹³ Danang Sugianto, "Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi", <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>.

Praktik *Binary Option* yang terjadi sebenarnya jauh dari apa yang dimaksud dengan trading. Trading dalam Bahasa Indonesia artinya jual beli. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan trading sebenarnya sama saja dengan aktifitas jual beli pada umumnya. Jika di pasar buah yang diperjual belikan adalah buah-buahan, maka trading adalah istilah yang lebih dekat dengan jual beli di pasar saham. Trading bermakna jual beli saham, mata uang asing, komoditas, dan sejenisnya. kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat.¹⁴ Merujuk dari definisi tersebut bisa diartikan ketidaksesuaian dengan tawaran yang dibangun oleh affliator, tawaran tersebut menjanjikan hal yang palsu demi meraih keuntungan pemilik *Binary Option*.

Adapun dalam hal ini trading mempunyai tujuan mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Umumnya trader memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan.¹⁵ Melihat dari penjelasan diatas Trading yang dipromosikan oleh affliator sangat jauh beda dengan trading

¹⁴ Ivan Jonathan, dkk, Perancang buku panduan dasar trading untuk pemula, jurnal Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Kristen Petra, 2.

¹⁵ Ivan Jonathan, dkk, Perancang buku panduan dasar trading untuk pemula, jurnal Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Kristen Petra, 2.

sebenarnya. *Binary Option* ini lebih kearah penipuan yang dibungkus dengan trading atau biasa disebut trading bodong.

Legal standing *Binary Option* atau aplikasi yang disebutkan diatas di Indonesia sudah dinyatakan illegal karena tidak ada izin dari OJK dan Bappebti, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi pasal 49 ayat 1a yang berbunyi,¹⁶ “setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”. Dengan adanya Undang-undang ini *Binary Option* tidak boleh beroperasi di Indonesia, karena *Binary Option* tidak terdaftar di OJK dan Bappebti.

Selain Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi ada juga legalitas yang bisa menjerat pengguna *Binary Option* atau lebih khusus ke affiliator

¹⁶ Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi.

yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 huruf k yang berbunyi “menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”¹⁷ dalam hal ini dijelaskan bahwasanya pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/jasa secara tidak benar, dan atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Secara hukum islam dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa Uin Malang meneliti tentang *Binary Option* prespektif MUI Kabupaten Malang berpendapat bahwa praktik trading *Binary Option* diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena bersifat spekulasi dan untung-untungan yang di dalam islam disebut juga sebagai maysir sehingga dikategorikan sebagai permainan judi walaupun Teknik analisis.¹⁸

Judi atau *maysir* dalam islam jelas dinyatakan haram sesuai dengan QS Al Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ يَّ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁷ Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 huruf k.

¹⁸ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option”, (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/14948/1/14220010.pdf>.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Menafsiri ayat diatas kita sebagai muslim tidak seharusnya untuk melakukan perjudian dengan alasan apapun, karena sudah jelas tertera dalam Nash. Dalam kasus ini jikalau jelas adanya perjudian affliator dan pengguna *Binary Option* dapat dikenai sanksi. Karena di Indonesia diatur pelarangan judi, dan ketika korban dalam kasus ini melapor sebagai koban judi tidak ada perlindungan untuk warga negara yang terlibat perjudian. Hal ini dijelaskan pada 303 bis ayat (1) KUHP¹⁹ dan pasal 45 ayat (2) UU ITE²⁰, pelaku yang bermain judi dapat dipidana terlepas menang atau kalah dalam permainan judi. Tindak pidana perjudian tidak mengenal istilah korban, semua pihak yang terlibat dalam permainan judi dinilai sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

Binary Option telah jelas dinyatakan dilarang dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam. seharusnya masyarakat sebagai warga negara, terutama yang beragama islam berhenti untuk melakukan trading ilegal di *Binary Option*. Memahami bahwa

¹⁹Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 bis ayat (1).

²⁰ Undang Undang ITE pasal 45 ayat 2.

Binary Option masuk kategori *maysir* dan dilarang oleh undang-undang. Namun, data menunjukkan kurun waktu 3 tahun sampai 2022 masih marak pengguna *Binary Option*.²¹ Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan singkat dan cepat.

Dalam proses pra penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaku trading *Binary Option* di Kota Malang terdiri dari berbagai kalangan yakni dari pekerja wiraswasta, pelajar, termasuk terdapat mahasiswa UIN Malang, UB dan UMM yang mana semestinya mahasiswa tersebut sudah mengetahui hukum positif dan hukum islamnya bila melakukan trading *Binary Option*. Selain alasan diatas penulis melakukan penelitian di Malang karena salah satu kota yang melakukan trading *Binary Option* terbanyak kurang lebih 1000 masyarakat yang melakukan trading *Binary Option*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis Efektivitas pelarangan trading *Binary Option* berdasarkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan efektifitas pelarangan trading *Binary Option* berdasarkan hukum islam. Peneliti melakukan penelitian empiris dengan mengambil lokasi di Kota Malang karena berdasarkan wawancara pra

²¹ Katadata.co.id, "Indra Kenz cerita awal pakai Binary Option, pernah sebut binomo legal", *katadata.co.id*, 18 februari 2022, diakses pada tanggal 13 april 2022.

penelitian, penulis sendiri telah menemukan sejumlah pelaku / pengguna trading *Binary Option* yang beragama islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas pelarangan Trading *Binary Option* berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?
2. Bagaimana Efektivitas pelarangan Trading *Binary Option* berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Efektivitas pelarangan Trading *Binary Option* berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Untuk mengetahui Efektivitas pelarangan Trading *Binary Option* berdasarkan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun setiap penelitian harus memiliki aspek kemanfaatan untuk diaktualisasikan kedalam kehidupan. Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritik

Manfaat teoritik penelitian ini bagi penulis sendiri merupakan sebuah ekspansi khazanah intelektual tentang hukum dan teknologi bisnis. Selain itu tinjauan konsep efektivitas soerjono soekanto juga akan mewarnai dan memperluas pandangan dalam penelitian ini .

2. Secara Praktik

- a) Memberikan sumbangih pemikiran tentang Trading *Binary Option* dalam menanggapi fenomena baru yang muncul di masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang beragam tingkatan perekonomiannya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemangku kebijakan untuk evaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dalam masyarakat.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan menambah referensi tambahan wacana bagi peneliti dengan tema sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang hukum

dan dampak kesejahteraan masyarakat lainnya dapat terus diikuti perkembangannya.

E. Definisi Operasional

Demi menambah pemahaman penelitian, maka ada beberapa yang harus dijelaskan pengertiannya karena erat kaitannya dengan yang disampaikan yaitu:

1. Trading adalah kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat.
2. *Binary Option* atau opti biner adalah alat pasar saham yang menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah asset.
3. Hukum Islam dalam hal ini adalah *Maysir*, yaitu segala suatu yang memiliki faktor judi, taruhan, ataupun permainan mengadu nasib.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang berisi atas pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail sebagai berikut:

Pertama, Pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar

²² Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", (*Skripsi*, Universitas Islam negeri Raden Intan lampung, 2021), 56.

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kedua, Tinjauan Pustaka, bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku, Website, Jurnal yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari beberapa poin, yaitu Trading, *Binary Option*, UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi, Teori Efektivitas hukum, *Maysir*.

Ketiga, pada bab ini membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian adalah salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti, maka peneliti benar-benar memperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti, sehingga tidak melenceng dari yang diharapkan. Dalam hal ini diantaranya menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Keempat, Pada bab ini dijelaskan tentang hasil paparan dan pembahasan, yaitu dengan cara menggambarkan tentang bagaimana peneliti memaparkan mengenai “Efektivitas pelarangan pelaku trading *Binary Option* berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan hukum islam yang dilakukan pada lokus Kota Malang”

Kelima, Bab ini merupakan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah berarti bagi penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan yang mendasar, baik secara esensial, substansial maupun teknis antara hal yang sedang diteliti dengan yang telah diteliti. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang sedikit banyak berkaitan dengan topik yang peneliti bahas adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam* oleh Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah Tahun 2021.²³ Hasil penelitian skripsi Pancar Setiabudi memuat mengenai sistem *Binary Option* pada platform Binomo ditinjau dari hukum islamnya tentang kehalalan sistem dalam bisnis online *Binary Option* platform binomo, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan

²³ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33356>.

dan pendekatan kualitatif. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan sekarang yaitu meneliti problematika pelaku *Binary Option* ditinjau dari sudut pandang pelarangan undang-undang perdagangan berjangka komoditi dan hukum islam. Penelitian skripsi karya pancar setiabudi dan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait *Binary Option*. Adapun perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, skripsi Pancar Setiabudi hanya fokus pada platform Binomo dalam prespektif hukum islam sedangkan dalam skripsi penulis lebih ke efektivitas pelarangan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam.

Kedua, skripsi berjudul Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap trading *Binary Option* diajukan oleh Ahmad Firjatullah Hasanuddin.²⁴ Hasil penelitian skripsi Ahmad Firjatullah Hasanuddin memuat mengenai Praktek trading *Binary Option* pada aplikasi online dan pendapat MUI Kabupaten Malang terhadap praktek trading *Binary Option*, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan sekarang yaitu meneliti problematika pelaku *Binary Option* ditinjau dari sudut

²⁴ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap trading Binary Option", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14948/1/14220010.pdf>.

pandang pelarangan undang undang perdagangan berjangka komoditi dan hukum islam. Penelitian skripsi Ahmad Firjatullah Hasanuddin dan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Trading *Binary Option*. Adapun perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, skripsi Ahmad Firjatulllah Hasanuddin hanya fokus pada platform *Binary Option* dalam prespektif MUI Kabupaten Malang sedangkan dalam skripsi penulis lebih ke efektivitas pelarangan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam.

Ketiga, skripsi berjudul Analisis transaksi online valuta asing pada aplikasi trading olymp trade prespektif fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 diajukan oleh Khasanah Trisna Putri Sutejo Tahun 2020.²⁵ Hasil penelitian skripsi Khasanah Trisna Putri Sutejo memuat mengenai transaksi online valuta asing pada aplikasi trading *olymp trade*, dalam hal ini Khasanah Trisna Putri Sutejo mengambil prespektif hukum islam menurut Fatwa DSN MUI mengenai aktivitas transaksi valuta asing aplikasi *olymp trade*, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan sekarang yaitu meneliti efektivitas Undang undang No 10

²⁵ Khasanah Trisna Putri Sutejo, "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Prespektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2022", (Skripsi, IAIN Surakarta fakultas syariaah, 2020).

Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan hukum islam dalam menegakkan trader/pelaku trading illegal *Binary Option*. Penelitian skripsi Khasanah Trisna Putri Sutejo dan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama sama-sama meneliti tentang Trading *Binary Option*. Adapun perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, skripsi Khasanah Trisna Putri Sutejo hanya fokus pada pada aplikasi trading *olymp trade* sedangkan dalam skripsi penulis lebih ke efektivitas pelarangan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam.

Keempat, skripsi berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading *Binary Option* Pada Aplikasi Online diajukan oleh Ananda Aidil Fitri Tahun 2021.²⁶ Hasil penelitian skripsi Khasanah Trisna Putri Sutejo memuat mengenai Trading *Binary Option* dan dalam hal ini apa telah sesuai dengan sosiologi hukum islam, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan sekarang yaitu meneliti efektivitas Undang undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan hukum islam dalam menegakkan trader/pelaku trading illegal

²⁶ Khasanah Trisna Putri Sutejo, "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Prespektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2022", (Skripsi, IAIN Surakarta fakultas syariaah, 2020).

Binary Option. Penelitian skripsi Ananda Aidil Fitri dan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama sama-sama meneliti tentang Trading *Binary Option*. Adapun perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, skripsi Ananda Aidil Fitri hanya fokus pada tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading *Binary Option* sedangkan dalam skripsi penulis lebih ke efektivitas pelarangan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam.

Kelima, jurnal berjudul *Binary Option* sebagai komoditi perdagangan berjangka di Indonesia (*Binary Option AS Commodity Futures In Indonesia*) diajukan oleh Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim Tahun 202.²⁷ Hasil penelitian dalam jurnal ini memuat mengenai *Binary Option* ditinjau sebagai komoditi dalam undang-undang perdagangan berjangka komoditi dan legalitasnya dengan perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang yaitu meneliti efektivitas Undang undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan hukum islam dalam menegakkan trader/pelaku trading illegal *Binary Option*. Persamaan penelitian Danastri Puspitasari, Faiq Rizqi Aulia Rachim dan penulis yaitu sama-sama sama-sama meneliti tentang

²⁷ Danastri Puspitasari Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No.8, (2021).

Trading *Binary Option*. Adapun perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, jurnal Faiq Rizqi Aulia Rachim hanya fokus pada *Binary Option* ditinjau sebagai komoditi dalam undang-undang perdagangan berjangka komoditi dan legalitasnya dengan perlindungan konsumen, sedangkan dalam skripsi penulis lebih ke efektivitas pelarangan berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021)	Sistem <i>Binary Option</i> Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan terkait <i>Binary Option</i> Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> Fokus pembahasan dari skripsi ini hanya pada platform Binomo dalam perspektif hukum islam Tempat yang menjadi objek penelitian
2.	Ahmad Firjatullah Hasanuddin	Pendapat Majelis Ulama Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan terkait <i>Binary</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Fokus pembahasan pada

	(Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)	(MUI) Kabupaten Malang terhadap trading <i>Binary Option</i>	<p><i>Option</i></p> <p>2. Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif</p>	pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Malang tentang trading <i>Binary Option</i> .
3.	Khasanah Trisna Putri Sutejo (Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020)	Analisis transaksi online valuta asing pada aplikasi trading olymp trade prespektif fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002	<p>1. Pembahasan terkait <i>Binary Option</i></p> <p>2. Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif</p>	1. Fokus penelitian ini terdapat dalam transaksi online valuta asing pada aplikasi trading olymp trade
4.	Ananda Aidil Fitri (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading <i>Binary Option</i> Pada Aplikasi Online	<p>1. Pembahasan terkait <i>Binary Option</i></p> <p>2. Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> atau penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif</p>	1. Fokus penelitian ini terdapat dalam apakah trading <i>Binary Option</i> telah sesuai dengan sosiologi hukum

				islam
5.	Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021)	<i>Binary Option</i> sebagai komoditi perdagangan berjangka di Indonesia (<i>Binary Option AS Commodity Futures In Indonesia</i>)	1. Pembahasan terkait <i>Binary Option</i>	1. Fokus pembahasan pada komoditi perdagangan berjangka di Indonesia (<i>Binary Option</i>)

Pada table di atas disajikan data yang memuat terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Trading

Trading adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Secara sederhana *Trading* merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam *trading* yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. *Trading* juga bisa disebut dengan

kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. memperjualbelikan berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Rentang waktu *trading* berkisar dari hitungan menit, jam, hari, hingga beberapa minggu.²⁸

Adapun tujuan dari *trading* adalah mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Umumnya *trader* memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan. Aktifitas *trading* dapat dilakukan melalui perantara atau yang biasa disebut dengan *broker*. *Broker* inilah yang akan menjadi penghubung antara *trader* dengan pasar. Tugas *broker* selain menjadi penghubung antara *trader* dengan pasar juga bisa sebagai pemberi saran tentang keadaan pasar saat ini untuk membantu *trader* dalam mengambil keputusan. Kegiatan *trading* dapat dilakukan kapan saja tergantung pasar yang telah dipilih oleh *trader*. Pada pasar tertentu kegiatan *trading* hanya

²⁸ Ivan Jonathan, dkk, Perancang buku panduan dasar trading untuk pemula, jurnal Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Kristen Petra, hal 2.

dapat dilakukan pagi sampai sore, dan ada juga pasar yang bertransaksi selama 24 jam.²⁹

Dengan adanya bantuan dari teknologi seperti komputer, *Smartphone*, dan Internet aktifitas *trading* menjadi jauh lebih mudah. *Trader* dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pasar dalam hitungan detik berkat kemajuan teknologi. Sistem transaksi jual beli lebih cepat dan sederhana sehingga memudahkan *trader* untuk bertransaksi dimana dan kapanpun selama pasar buka dan memiliki jaringan internet yang memadai. Kelebihan dari *trading* adalah semua orang didunia ini dapat memulainya walaupun dengan modal yang relatif kecil. Dengan bermodalkan komputer atau laptop dan internet, semua orang sudah bisa melakukan aktifitas *trading*.³⁰

2. Binary Option

Binary Option di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan opsi biner yang merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring.

²⁹ Ivan Jonathan, dkk, Perancang buku panduan dasar trading untuk pemula, Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Kristen Petra, 2.

³⁰ Ivan Jonathan, dkk, Perancang buku panduan dasar trading untuk pemula, 2.

Aset pada opsi biner merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya. Opsi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau trader menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari nominal perdagangan. Kegiatan trading ini difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet yang disebut dengan platformtrading.³¹

Terminal perdagangan atau platform trading merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi secara real time mengenai perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh

³¹ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021),14, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33356>.

para klien sendiri atau para trader pada saat melakukan pendaftaran pada website atau aplikasi. Keberhasilan seorang trader dalam melakukan perdagangan opsi biner tidak lepas dari peran broker selaku fasilitator. Hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap broker opsi biner yang memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada platform trading mereka sehingga para trader dapat memilih yang cocok dengan kegiatan trading opsi biner mereka. Broker opsi biner yang telah terkenal di antaranya adalah olymtrade dan binomo.³²

Seperti yang telah diketahui, bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dolar AS tidak selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi dll. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut juga akan mengalami fluktuasi. Pada trading opsi biner terdapat dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

³² Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021),15
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33356>.

Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss.³³

Trading sendiri pada dasarnya hanya menentukan pergerakan harga suatu aset tertentu sehingga tidak benar-benar membeli mata uang apapun ataupun aset tertentu adapun aset yang terdapat pada platform trading opsi biner adalah sebagai berikut:

1. Euro (EUR)
2. Poundsterling (GBP)
3. Dollar Amerika (USD)
4. Dollar Australia (AUD)
5. New Zealand Dollar (NZD)
6. Dollar Kanada (CAD)
7. Franc Swiss (CHF)
8. Yen Jepang (JPY)
9. Rusia Rubel (RUB)
10. Peso Meksiko (MXN)

³³ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, 16.

11. Krone Norwegia (NOK)
12. Emas
13. Silver
14. Platinum
15. Gas alam
16. BMW
17. Google
18. Facebook
19. Microsoft

Ketika seorang trader akan melakukan trading pada terminal perdagangan, maka trader diharuskan untuk memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran dan menyetujui perjanjian perdagangan yang telah disepakati.³⁴

3. Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang No 10 Tahun 2011 merupakan peraturan yang mengatur tentang pengawasan Perdagangan berjangka komoditi yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan,

³⁴ Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021),16
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33356>.

“Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI”

Makna dari “Pengaturan” dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. BAPPEBTI juga memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Di samping itu, para pelakunya perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Semua pelaku di pasar diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka.³⁵

³⁵ Martina Ratna Paramitha Sari, “pengawasan BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal Tindakan menyalahgunakan dana nasabah”, *Jurnal Fakultas hukum Universitas Brawijaya*, (2013): 8.

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi.³⁶

Dalam Undang undang tersebut juga terdapat dasar pelarangan Binary Option, karena dalam pasal 49 ayat 1a yang berbunyi:³⁷

“Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu

³⁶ Martina Ratna Paramitha Sari, “pengawasan BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal Tindakan menyalahgunakan dana nasabah”, *Jurnal Fakultas hukum Universitas Brawijaya*, (2013): 9.

³⁷ Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.”

Penafsiran dari pasal tersebut adalah Ketika platform perdagangan berjangka komoditi tidak memiliki izin dari bappebti berarti platform tersebut merupakan platform ilegal yang dilarang di Indonesia.

4. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam komponen/faktor/unsur yang bekerja dalam sebuah sistem hukum, komponen/faktor/unsur tersebut bekerja, saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua faktor bekerja dengan baik maka dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum bekerja secara efektif.³⁸ Bisa dikatakan juga efektivitas hukum bermakna pengaruh atau dampak keberhasilan atau kemunduran pada suatu kebijakan.

³⁸ Ayu Nurjanah, “perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tinjau dari peraturan daerah kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan satpol PP Kota Mojokerto)”, (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 22.

Teori efektivitas hukum diartikan sebagai daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Pada dasarnya hukum dapat berjalan dengan efektif yang mempengaruhi penegakan hukum berfungsi dengan sebaik mungkin. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.³⁹

Menurut Soejono soekanto berhasil tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor-faktor yang saing berkaitan, *pertama* faktor hukumnya sendiri, *kedua* faktor penegak hukum yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, *ketiga* sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, *Keempat* faktor masyarakat, dimana hukum tersebut beraku atau

³⁹ Ayu Nurjanah, “perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tinjau dari peraturan daerah kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan satpol PP Kota Mojokerto)”, (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 22.

diterapkan, dan *kelima* faktor kebudayaan, yakni sebagai karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaita erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas hukum:

a. Faktor hukum (perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin). Faktor hukum tersebut dalam teori ilmu hukum disebut sebagai kaidah hukum, dan dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni:⁴¹

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (jakarta, PT Raja Grafindo, 2007), 8.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 10.

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat (teori pengakuan)

- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ketika dikaji lebih mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah itu merupakan kaidah mati. Dan bila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, aka kaidah itu menjadi aturan pemaksa. Sedangkan apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

- b. Faktor penegak hukum (baik pihak-pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan hukum atau law enforcement. Teori law enforcement terdapat aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai

institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir Lembaga pemasyarakatan.⁴²

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan para penegak hukum sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Soejono soekanto memprediksi patokan efektivitas dari prasarana tersebut harus jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat kerja.⁴³
- d. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan). Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu, yang menjadi elemen terkecil dan komunitas sosial. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh

⁴² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 34.

⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 42.

berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.⁴⁴

- e. Faktor kebudayaan (yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup). Faktor kebudayaan mengandung sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁵

5. *Maysir* (Perjudian) dalam hukum islam

a) Pengertian *Maysir*

Adapun yang dimaksud *Maysir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi bagi. *Maysir* secara

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 50.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 60.

harfiah yang berarti mendapatkan suatu dengan sangat gampang tanpa kerja keras serta mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Ada pula dalam islam, maysir yang diartikan disini ialah segala suatu yang memiliki faktor judi, taruhan, ataupun permainan mengadu nasib.⁴⁶

Perjudi dalam segala wujud dilarang dalam syariah Islam secara bertahap. Tahap awal, judi ialah kejahatan yang banyak mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya. Tahap kedua, perjudi serta taruhan dengan seluruh bentuk dilarang serta dianggap selaku perbuatan zalim yang sangat di benci. Tidak hanya mengharamkan bentuk- bentuk perjudi serta taruhan yang jelas, hukum Islam pula mengharamkan tiap kegiatan bisnis yang memiliki faktor perjudi. Judi disatu sisi dilarang sebab ialah usaha untung-untungan n yang ditekankan pada faktor spekulasi yang irasional, tidak logis, serta tidak berdasar. Sebab hal inilah, hingga telah jelas perjudi dilarang dalam Islam.

⁴⁶ Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", (*Skripsi*, Universitas Islam negeri Raden Intan lampung, 2021), 56.

Larangan maysir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan maysir. Ketika melakukan unsur perjudian mereka akan dihadapkan dengan kondisi untung dan rugi. Ketika untung, ia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dari usaha yang dilakukannya, begitupun sebaliknya. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Pengertian-pengertian ini bisa menggambarkan karakter dari maysir itu sendiri. Terdapatnya penafsiran maysir secara bahasa tersebut berkaitan dengan penerapan maysir yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada era dulu sampai masyarakat secara universal pada zaman saat ini.⁴⁷

b) Dasar hukum maysir

Kata maysir disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al- Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat tersebut menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang selama masa kebodohan, yaitu khamar, Al-maysir, Al-anshab (pengorbanan kepada berhala) dan Al-azlam (menggunakan panah untuk mengacaukan

⁴⁷ Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 56.

nasib). Penjelasan menggunakan bilangan khabarriyah dan bilangan insyaiyyah. Alquran benar-benar menetapkan hukum tindakan ini.⁴⁸

c) Unsur-unsur Maysir

Transaksi atau permainan tersebut bisa dikatakan Maysir jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu⁴⁹

- 1) Taruhan (mukharah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- 2) Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (muqabil). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- 3) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi

⁴⁸Alfan Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 61.

⁴⁹ Alfan Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 64.

manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.

- 4) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka akan menanggung biaya sewa lapangan.

Penjelasan di atas dapat menentukan perilaku perjudian, yaitu setiap perilaku yang mengandung empat unsur termasuk perjudian. Maysir tidak terbatas pada perjudian, domino, dan lain-lain. Adapun mengenai larangan hikmah maysir, Islam secara tegas melarang segala sesuatu yang mengandung unsur maysir sebagai sarana hiburan atau cara mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun. Segala sesuatu yang dilarang Allah SWT harus mengandung hikmah manusia dan tujuan yang luhur. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT tidak bisa hanya mengandung kesia-siaan.

d) Jenis-jenis perjudian

Permainan judi dari dahulu hingga sekarang sangatlah banyak jenisnya. Setiap bangsa mempunyai cara-cara sendiri dan ada pula cara yang internasional yang sama pada seluruh bangsa. Adapun yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Main dadu yakni dadu petak enam ataupun petak empat, dadu yang dilempar ataupun dadu yang diputar.
- 2) Main ceki yaitu kartu-kartu kecil yang diberi gambar-gambar ukiran yang tidak dapat dibaca, kecuali oleh para penjudi.
- 3) Main berambung duit, biasanya berupa dua buah uang logam yang dicat permukaannya dengan warna hitam atau putih lalu dilempar ke atas. Mana yang ke atas catnya dan sesuai dengan tebakannya, maka dialah yang menang.

⁵⁰ Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 67.

- 4) Main genap-ganjil yakni serupa dengan dadu, tetapi matanya terdiri dari dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.
- 5) Main rulet, permainan ini biasanya di kasino, yaitu main putar gundudan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, maka menaanglah orang yang sesuai terkaannya.
- 6) Main kartu yakni berupa terka-terkaan, barang siapa yang cocok terkaannya itulah yang menaang.
- 7) Main hwa-hwee yakni gambar-gambar hewan, barang siapa yang keluar gambar yang diterkanya itulah yang menaang.
- 8) Main totalisator yakni pertaruhan di gelanggang pacuan kuda, barang siapa yang kuda terkaannya menaang, maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.
- 9) Main Domino yaitu semacam tulang tipis pakai mata yang diadu-adu matanya. Barangsiapa yang paling cepat habis batunya itulah yang menaang.
- 10) Main Skhak (syathranji) yaitu permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, banteng, soldadu dan ada pula yang bernama

Menteri. Kalau salah seorang yang main dapat menangkap raja, maka dialah yang menang

11) Main loetre atau main untung-untungan, yakni jika kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita, maka kita yang menang, mendapatkan keuntungan yang sekian banyak. Barangsiapa yang tidak keluar angkanya, maka dia akan rugi.

12) Main judi anak-anak yakni melempar uang, kelereng dan sebagainya. Semua yang disebutkan tersebut merupakan permainan judi jika dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan para pemain lain dan adapula yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.

e) Hikmah di haramkannya Maysir

Islam dengan tegas melarang segala sesuatu yang mengandung unsur maysir, baik digunakan sebagai sarana hiburan maupun sebagai sarana mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun, segala sesuatu yang dilarang Allah harus mengandung hikmah manusia dan

tujuan luhur. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan. Pelarangan Maysir juga memiliki hikmah dan niat baik, serta memiliki hikmah dan tujuan yang baik bagi manusia.⁵¹

Islam mengharuskan setiap Muslim untuk mematuhi hukum Allah ketika mencari kekayaan. Muslim harus mencapai tujuan mereka melalui jalur yang benar. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia, dan mereka bisa mendapatkan kekayaan melalui kerja keras dan kerja keras. Namun dalam praktik Maysir, orang cenderung mengandalkan keberuntungan dan nasib serta harapan kosong. Salah satu Maqasid Al-Syariah yaitu hifzu Al-mal dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang. Seseorang tidak boleh mengambil aset orang lain kecuali dia memiliki transaksi yang sehat atau pemiliknya ada dengan hiba atau sedekah. Pada saat yang sama, merampas harta milik orang lain melalui Maysir merupakan cara yang

⁵¹ Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 68.

salah, karena pemilik harta pada dasarnya tidak ingin orang lain merebut harta itu.

Maysir tentu bisa memicu permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka zahir mengatakan rela hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah seseorang yang kalah dalam Maysir, sekalipun diam dalam hatinya memendam marah atas kurang beruntungnya. Adapun hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan maysir. Hal ini sejalan dengan surah al-Maidah ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi.

Maysir juga dapat menyebabkan seseorang lalai kepada Allah SWT dan meninggalkan shalat. Obsesi untuk selalu bermain judi seringkali membuat para penjudi kewalahan sehingga mengabaikan kewajibannya. Seseorang yang gemar bermain maysir akan merasa sulit bagi yang menang maupun yang kalah untuk

menghilangkan kebiasaan ini. Rasa ingin tahu dan harapan mereka bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan berikutnya tenggelam. Untung dan rugi Maysir membuat mereka semakin penasaran dengan hal ini, itulah sebabnya para penjudi kecanduan.⁵²

Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat. Awalnya mereka mengira bahwa judi adalah salah satu bentuk hiburan yang bisa mengisi celah tersebut, kerugian yang ditimbulkan justru lebih berbahaya.

⁵² Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketengahkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian hukum*, penelitian merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan sesuai kerangka metodologis, sistematis serta konsisten. Metodologis dalam konteks ini diartikan sesuai dengan metode tertentu. Maksud sistematis adalah didasarkan pada sistem yang jelas, sedangkan konsisten berarti tidak bertentangan dengan kerangka metodologi yang lain.⁵³ Adapun konsep metodologis penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris salah satu jenis penelitian sosiologi hukum yang mengkaji konsepsi hukum ditataran masyarakat.⁵⁴ Oleh sebab itu, kebutuhan penyelesaian rumusan masalah mengutamakan data yang didapat dari lapangan atau keterangan masyarakat. Berkenaan dengan hal

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2015), 42

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁵⁴ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70

itu, maka data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi ditempatkan sebagai data primer penelitian ini.

Adapun data penelitian ini dari proses observasi dan wawancara terhadap masyarakat Pelaku Binary Option Kota Malang. Selibuhnya, dokumentasi dari lapangan sebagai data penunjang atau pelengkap dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka.⁵⁵ Sehingga peneliti akan memaparkan data dan informasi yang didapat dari masyarakat Pelaku Binary Option Kota Malang, dalam bentuk kalimat paragraph, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan *Binary Optioan*.

C. Lokasi Penelitian

⁵⁵ Sulistiyo Irianto, *Metode Penelitian Hukum Kontelai dan Refleki*, (Jakarta: Yayaan Putaka Obor Indoneia, 2017), 315.

Dalam penentuan sebuah Lokasi peneliti sangat perlu untuk mempertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya diperlukan pula pertimbangan secara geografi dan efektif seperti waktu, biaya serta tenaga. Dari beberapa pertimbangan itulah peneliti memilih lokasi di Kota Malang, Jawa Timur.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Malang, karena Kota Malang salah satu kota yang masyarakatnya melakukan trading *Binary Option* terbanyak. Menurut hasil wawancara dengan A M A kurang lebih 1000 masyarakat yang melakukan trading *Binary Option* di Kota Malang, dengan adanya kurang lebih 1000 masyarakat yang ada grub mentoring online dalam hal ini Aplikasi Telegram.⁵⁶

D. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian, Subjek penelitian merupakan individu yang turut andil dalam penelitian dengan syarat-syarat tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu *Non Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*.

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

⁵⁶ A M A, Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

Teknik sampel ini meliputi, *sampling*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *saturation*, *dense*, *snowball*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.⁵⁷

E. Sumber Dan Bentuk Data Penelitian

Dalam pengolahan data, tergantung pada sifat yang dikumpulkan oleh penulis (terhadap pengumpulan data) yang bertujuan untuk kevalidan data yang diperoleh melalui informasi yakni dari masyarakat.

Dalam penelitian ini sesuai dengan uraian diatas, maka penulis akan mendeskripsikan tentang data dan informasi dari responden atau pelaku *Binary option* yang berada di Kota Malang setelah peneliti kumpulkan. Kemudian dari data dan informasi tersebut peneliti akan memaparkan mengenai

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2015), 196.

efektivitas Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Pedagangan Berjangka Komoditi dalam masyarakat terkhusus pelaku *Binary Option* Kota Malang.⁵⁸

1. Wawancara

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. sehingga peneliti mampu menjelaskan tentang Efektivitas Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Pedagangan Berjangka Komoditi dalam masyarakat terkhusus pelaku *Binary Option* Kota Malang.⁵⁹

Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.

Tabel 2.1

Narasumber

No	Nama Narasumber	Keterangan
----	-----------------	------------

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 197.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 198.

1	A M A	Mahasiswa Uin Malang
2	M A A M	Mahasiswa UMM
3	F W A	Wiraswasta
4	F A	Pelajar
5	N A	Mahasiswa UB
6	Aida Dias Rendi	Polisi (anggota unit tindak pidana khusus)

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan pelaku trading *Binary Option* Kota Malang dengan melakukan cara terjun langsung kelapangan, hasil dokumentasi bisa berupa wawancara secara lisan maupun tulisan, serta file maupun buku-buku panduan dan juga berupa gambar atau foto yang kemudian dilampirkan dalam skripsi sebagai bukti bahwa data didapat langsung dan benar adanya.⁶⁰

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data. Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data kedalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur,

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 199.

tidak biasa, dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data. Menurut Miles dan Huberman tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi⁶¹:

1. Edit (*editing*)

Edit Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas- berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan responden atau pelaku trading *Binary Option* Kota Malang dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori, sumber data yang diperoleh seperti Al-Qur'an, Hadist, Skripsi, dan buku-buku pendukung lainnya.⁶²

Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih

⁶¹Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-pres, 1992), 15-20.

⁶² Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 15-20.

mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

2. Pengelompokkan Data (*Classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses editing atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu Efektivitas Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam masyarakat terkhusus pelaku *Binary Option* Kota Malang. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada narasumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-

benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶³

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni tentang Efektivitas Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁶³Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 15-20.

dalam masyarakat terkhusus pelaku *Binary Option* Kota Malang.⁶⁴

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara yang dilakukan dan buku-buku, Skripsi, Jurnal, Website dan lain-lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. Sehingga mengetahui Efektivitas Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam masyarakat terkhusus pada pelaku *Binary Option* Kota Malang.⁶⁵

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka diperlukan kesimpulan bagi analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga mengetahui tentang bagaimana Efektivitas

⁶⁴ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 15-20.

⁶⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 15-20.

Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam masyarakat terkhusus pelaku *Binary Option* Kota Malang.⁶⁶

⁶⁶ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 15-20.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Trading *Binary Option* Kota Malang

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, hal yang sangat penting untuk diketahui oleh peneliti terlebih dahulu yakni mengetahui kondisi lapangan atau lokasi yang diteliti. Lokasi atau dalam hal ini objek penelitian adalah terbatas pada kasus trading *Binary Option* yang dilakukan oleh pelaku yang berada dalam wilayah Kota Malang yang terwadahi dalam komunitas *Binary Option* Kota Malang. Jadi responden penelitian ini adalah mereka yang tergabung dalam grup komunitas trading *Binary Option* Kota Malang.

2. Pelaku Trading *Binary Option* di Kota Malang

Trading *binary option* bermula beredar dari iklan media sosial seperti facebook, youtube dll. Terdapat banyak komunitas atau mentoring trading *Binary option* yang beredar dalam media sosial termasuk mentoring yang diikuti oleh responden. Mentoring atau komunitas ini sangat beragam, ada komunitas

yang meliputi kota saja seperti kota Malang ada juga langsung komunitas se Indonesia.

Responden mengetahui adanya komunitas dan mentoring trading *Binary Option* melalui media facebook dengan menawarkan cara bermain di *Binary option*, cara analisis, cara untuk membeli, cara untuk menjual dsb. Dalam iklan tersebut calon pemain di arahkan untuk masuk dalam grup mentoring dengan membayar biaya registrasi, setelah masuk dalam grup tersebut pemain diberikan arahan seperti *management money* dan signal trading.⁶⁷

Management money merupakan cara mengatur uang untuk membeli atau menjual, dalam hal ini pemain diberi tabel keuangan. Tabel keuangan ini berisi berapa modal yang harus dimasukan, Open Posisi, Profit Market, Target Harian, Whitdraw, dan Tambahan Modal. Adapun signal trading merupakan informasi waktu untuk menjual dan waktu untuk membeli. Dalam grup tersebut mentor memberikan jadwal berupa persekian menit dalam satu hari pemain harus mengikuti jadwal tersebut, ada juga waktu ketika pemain dan mentor bermain bersama.⁶⁸

⁶⁷ A M A, Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

⁶⁸ A M A, Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

Dalam grup tersebut mentor selalu memberikan kode refferal untuk mengikuti afiliasi. Jadi bisa diartikan dengan masuk menggunakan kode referral itu, mentor bisa tau perharinya pemain bisa menjual atau membeli untuk memonitoring pemain secara lebih lanjut dan intens. Mentor tersebut juga memperhatikan ketika pemain tidak melakukan transaksi, pemain dimonitoring secara intensif dengan ditanya kenapa tidak transaksi, apa karena loss atau alasan lainnya. Jikalau pada waktu itu pemain loss, maka akan diberi arahan bagaimana strategi yang benar dengan memperhatikan sistem dan psikologi pemain.⁶⁹

Dalam bermain trading *Binary Option* dikenal juga apa yang disebut dengan sistem kompensasi yang juga diajarkan dalam grup mentoring tersebut. Sistem kompensasi adalah sebuah strategi bermain trading yang dilakukan dengan cara menggunakan modal yang banyak untuk menutupi kerugian sebelumnya dengan keuntungan yang didapat. Dalam strategi ini juga perlu memperhatikan psikologi pemain, mentor selalu mengingatkan bahwasanya ketika bermain harus menjaga psikologi agar tetap tenang dan jikalau los tidak teburu-buru untuk kompen Jadi harus menunggu momen yang paling tepat,

⁶⁹ A M A, Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

begitu juga ketika menang pemain harus mempertahankan psikologi agar tetap stabil.⁷⁰

Responden dalam penelitian ini diambil dari beberapa klaster masyarakat antara lain dari mahasiswa seperti A M A, M A A M, dan N A mereka masih dalam umur antara 20 sampai 22 tahun, ada juga dari pelajar seperti F A yang masih menjalani sekolah di tingkatan SLTA, dan ada juga yang sudah bekerja tapi juga pelaku trading *Binary Option* seperti F W A.

Adapun motivasi mereka bermain trading bermacam-macam juga, seperti A M A yang mempunyai alasan tergiur dengan iklan yang di promosikan oleh afiliator dan menghasilkan uang secara cepat dan instan.⁷¹ Hal ini juga dialami oleh F W A, M A A M dan N A, mereka juga tergiur dengan cepatnya afiliator mendapatkan uang lalu mereka ikut mencoba bermain trading *Binary Option*. Dengan alasan kuat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Namun berbeda dengan pelajar yang berinisial F A yang mempunyai alasan penasaran dan bingung untuk memutarakan uangnya ke mana, karena pada waktu itu dia mempunyai uang yang lebih dan masih pelajar membuatnya bingung untuk

⁷⁰ A M A, Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

⁷¹ A M A, Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

menggunakan uangnya untuk apa. Pada akhirnya dia terjun ke trading *Binary Option* dengan dalih ingin memutarakan uangnya untuk mendapatkan untung.

Banyak harapan yang mereka inginkan, namun proses kelima responden ini berbeda-beda ada yang untung ada juga yang rugi. Ada yang mendapatkan untung sampai ratusan juta seperti A M A yang mendapatkan 120 juta dalam prosesnya bermain trading *Binary Option*, ada juga yang rugi kurang lebih 200 juta seperti yang dialami oleh M A A M. Selain kedua responden itu, ketiga responden yang lain mendapatkan keuntungan dan kerugian dibawah 100 juta.

Kelima responden ini dipengaruhi dan digiring oleh afiliator untuk selalu menambah deposit ke aplikasi. Kelima responden ini tidak sampai berpikir apakah trading *Binary Option* itu legal atau tidak legal, karena tergiur dengan janji dari afiliator. Mereka baru mengetahui bahwa trading *Binary Option* ini berstatus illegal setelah kasus ini terangkat ke publik dengan adanya laporan dari korban yang sekaligus pengguna trading *Binary Option* juga. Karena sebelumnya para afiliator menjelaskan kalau trading ini sesuai dengan peraturan di Indonesia. Ketidak tahuan responden tentang peraturan trading di

Indonesia menjadikan mereka termakan penjelasan para affliator, dengan percaya apa yang diarahkan oleh afliator.

Di sisi lain beberapa dari mereka sadar bahwasanya trading *Binary Option* adalah judi termasuk kelima responden, karena menggunakan metode spekulasi atau tebak-tebakan mau naik atau turunnya harga. Berbeda dengan trading yang biasanya dengan menggunakan Teknik atau strategi penentuannya. Maka dari itu mereka langsung yakin trading *binary Option* merupakan judi.

B. Efektivitas Pelarangan Trading *Binary Option* berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan berbagai hasil temuan lapangan terkait pelaku Trading *Binary Option* dari responden yang sudah di wawancarai selanjutnya akan dianalisis dalam pembahasan ini. Terkait praktik trading *binary option* yang terjadi, memang belum ada peraturan secara khusus yang menyatakan pelarangan terhadap praktik tersebut. Namun, payung hukum yang dapat digunakan adalah KUHP pasal 303 bis yang berisi tentang pelarangan judi, Undang-undang ITE pasal 27 (2) yang berisi tentang pelarangan mendistribusikan, mentransmisikan, muatan perjudian, Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 yang berisi tentang larangan untuk menawarkan sesuatu yang belum pasti dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 49 ayat 1a yang mengatur tentang Peraturan pialang berjangka termasuk trading.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada tinjauan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 49 ayat 1a yang berbunyi,⁷² “setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”. Dalam hal ini perspektif yang diteliti adalah dari sisi perizinannya, lalu penulis menganalisis efektif atau tidak Undang-undang No 10 tahun 2011 dalam menangani Trading *Binary Option* menggunakan teori Efektivitas Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto tujuan hukum merupakan pencapaian kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa

⁷² Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi.

kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.⁷³

Kepastian hukum itu bisa diuji dengan efektivitas hukum, membenturkan realita hukum dengan tujuan hukum itu sendiri. Maka dari itu Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya efektif atau tidaknya suatu hukum itu bisa diketahui dari 5 faktor, antara lain:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Melihat dari faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tertera dalam pasal 49 ayat 1a berbunyi,⁷⁴ “Setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.”

⁷³ Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

⁷⁴ Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi.

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa setiap perusahaan Trading harus mendaftarkan izin ke Bappebti, dalam proses pengajuan legalitas tentu perusahaan trading harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Bappebti. Sehingga bagi siapa saja pihak yang terlibat dalam perusahaan trading akan mendapatkan jaminan keamanan dan kepastian hukum serta tidak dirugikan dalam transaksi di Perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak memiliki izin dari Bappebti maka setiap aktivitas trading tidak boleh beroperasi di Indonesia, sebab dalam hal ini perusahaan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bappebti.

Peraturan mengenai trading atau pialang berjangka telah diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan diperjelas dalam peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Apabila ditinjau lebih lanjut belum ada peraturan yang spesifik mengenai *Binary Option*. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum dalam kaitannya dengan trading *Binary Option*. Mengingat praktik trading ini digunakan di seluruh dunia, dan marak trading atau investasi bodong sejenis di

Indonesia, maka semestinya perlu diadakan peraturan tentang trading yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi dalam faktor hukumnya sendiri belum efektif untuk pelarangan trading *Binary Option*.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang kedua merupakan penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Bappebti. Penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam berjalannya suatu hukum terutama dalam mencapai tujuannya yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara professional. Setiap aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Wewenang Bappebti dalam menjalankan penegakan hukum dengan mengawasi bursa berjangka yaitu melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarannya, menghentikan promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan, membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka dan lain-lain.

Berbicara mengenai bursa berjangka illegal, Bappebti mempunyai peran penting dalam hal tersebut. Pasalnya banyak dari perusahaan berjangka yang tidak mendaftarkan ke Bappebti seperti kejadian dalam kasus *Binary Option*. Melansir berita dari CNBC Indonesia, Bappebti dinilai tidak menjalankan peran pengawasannya dengan tegas, karena kasus penipuan investasi oleh pialang berjangka tetap marak.⁷⁵

Oleh karena itu Bappebti seharusnya bisa memaksimalkan perannya dalam mengawasi dengan bentuk resiko yang harus ditanggung, pemblokiran situs yang tidak maksimal menjadikan pelajaran yang sangat penting bagi penegak hukum terutama Bappebti. Perlu adanya Kerjasama pemerintah dan aparaturnegara dalam menyikapi kasus penipuan yang semakin canggih, terutama kepolisian yang terjun langsung di masyarakat dalam mengawal peraturan serta menjamin keamanan.

Adapun wewenang kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum

⁷⁵ Damiana Cut Emira, "Kasus Binomo meledak, bappebti jadi macam ompong", *CNBC Indonesia*, 08 Februari 2022, diakses pada 29 Juli 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220208091310-4-313647/kasus-binomo-meledak-bappebti-jadi-macan-ompong>.

nasional, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan lain-lain.⁷⁶

Melihat dari sudut pandang penegak hukum, penegak hukum mempunyai tanggung jawab besar dengan tugasnya menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Memakai ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Meninjau dari berita terkini bahwasanya beberapa affiliator masih sampai ditahap pemeriksaan, dengan dilakukannya penyerahan barang bukti untuk lanjut tahap 2.⁷⁷ Namun ada juga yang segera menjalani persidangan kasus *Binary Option*, seperti yang dialami oleh affiliator Indra Kenz, dia merupakan

⁷⁶ Aida Dias Rendi, Wawancara, Polresta Malang, 1 Agustus 2022.

⁷⁷ Dony Indra, Enam Jaksa Ditunjuk tangani kasus Doni Salmanan, *DetikJabar*, 04 Juli 2022, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6161208/enam-jaksa-ditunjuk-tangani-kasus-doni-salmanan>.

tersangka kasus trading bodong yang akan menjalani sidang perdananya.⁷⁸

Para afiliator diperkarakan di Kejaksaan negeri masing-masing dengan kasus tindak pidana khusus, selain kasus para afiliator terdapat banyak laporan kepada Bereskrim Polri tentang 760 chat dan 180 laporan tentang kasus *Binary Option* hingga robot trading.⁷⁹ Dengan laporan ini menunjukkan bahwasanya kasus ini luar biasa korbannya, belum masyarakat yang belum melapor kepada polisi. Artinya kasus ini tidak main-main untuk penangannya, perlu adanya ekstra penegakan dalam kasus ini.

Adapun temuan lapangan setelah wawancara dengan anggota unit tindak pidana khusus Polres Kota Malang, Polres Kota Malang tidak pernah mendapatkan laporan tentang kasus trading *Binary Option* di Kota Malang. Dalam hal ini polisi tersebut menjelaskan bahwasanya meskipun terpadat pelaku trading *Binary Option* di kota Malang, ketika tidak ada laporan polisi tidak bisa menindak pelaku tersebut. Alur dalam kepolisian dalam kasus tindak pidana bermula dari keresahan masyarakat

⁷⁸ Tim Detikcom, perkara binomo segera diadili bikin Indra Kenz bernapas lega, *Detiknews*, 25 Juni 2022, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6146054/perkara-binomo-segera-diadili-bikin-indra-kenz-bernapas-lega>.

⁷⁹ Nanda Perdana Putra, kasus Binary Option hingga Robot Trading, Polisi terima 760 chat dan 180 laporan, *Liputan6*, 8 April 2022, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4933403/kasus-binary-option-hingga-robot-trading-polisi-terima-760-chat-dan-180-laporan>.

atau pelaporan masyarakat yang nantinya polisi menindak setelah adanya laporan tersebut.⁸⁰

Meninjau fakta dilapangan yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwasanya fungsi pengawasan oleh Bappebti dan kepolisian belum efektif, Pasalnya meskipun sudah dilakukan pemblokiran situs trading *Binary Option* namun para affliator tetap mempromosikan trading ilegal tersebut. Berarti menunjukkan penegak hukum Di Indonesia dalam menangani kasus trading *Binary Option* kurang efektif.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor yang Ketiga adalah sarana dan fasilitas penegak hukum, dalam hal ini bisa diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Soejono soekanto memprediksi patokan efektivitas dari prasarana tersebut harus jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat kerja.⁸¹ Ruang lingkupnya merupakan sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

⁸⁰ Aida Dias Rendi, Wawancara, Polresta Malang, 1 Agustus 2022.

⁸¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 42.

Tidak terjadinya keseimbangan dalam menanggulangi kejahatan jikalau faktor ini tidak terpenuhi, mustahil bagi penegak hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana. Terutama dalam kasus ini, kasus ini berbasis teknologi dan kekinian perlu adanya fasilitas *cyber crime* untuk mengusut tuntas kasus ini. Melansir dari berita Kompas.com bahwasanya pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pemblokiran platform *Binary option*. Namun, perkembangan teknologi yang pesat didukung oleh penawaran dan permintaan yang ada membuat platform *Binary option* terus bermunculan.⁸²

Disamping pengawasan Bappebti, Satgas Waspada Investasi (SWI) juga menindak lanjuti kasus trading *Binary Option* dengan meningkatkan patrol siber (*cyber patrol*). SWI telah

⁸² Fika Nurul Ulya, "Sudah Diblokir dari tahun lalu, kenapa *Binary Option* masih marak?", Kompas.com, 31 januari 2022, diakses pada tanggal 28 Juli 2022. [https://money.kompas.com/read/2022/01/31/121200326/sudah-diblokir-dari-tahun-lalu-kenapa-binary-option-masih-marak-. .](https://money.kompas.com/read/2022/01/31/121200326/sudah-diblokir-dari-tahun-lalu-kenapa-binary-option-masih-marak-.)

menghentikan kegiatan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Entitas tersebut melakukan kegiatan ilegal seperti 16 kegiatan *Moner game*, 3 perdagangan asset kripto tanpa izin, dan 2 perdagangan robot trading tanpa izin.⁸³

Melihat fenomena tersebut mengartikan bahwasanya sarana dan fasilitas untuk penunjang penegak hukum masih kurang. Memberikan pelajaran bagi penegak hukum di Indonesia terkait *cyber crime* agar menambahkan sarana dan fasilitas untuk menegakkan hukum agar mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor yang keempat adalah masyarakat. Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu untuk melihat efektif atau tidak hukum tersebut bisa dilihat dalam masyarakat itu sendiri.

Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu, yang

⁸³ Tongam I. Tobing, SWI meminta masyarakat waspada penawaran *Binary Option* dan broker ilegal, *Siaran Pers OJK*, 17 Februari 2022, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>.

menjadi elemen terkecil dan komunitas sosial. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.⁸⁴

Merujuk pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum” sesuai pasal tersebut bahwasanya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.⁸⁵ Masyarakat diharuskan untuk berpartisipasi penuh dalam suksesi tujuan hukum dengan perannya masing-masing.

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang utama adalah tau adanya hukum yang mengatur segala perilaku kehidupan dalam masyarakat seperti bertransaksi bisnis, Pendidikan, keagamaan dan perilaku kehidupan lainnya.

Adapun di dalam hukum Indonesia terdapat asas fiksi hukum yang artinya asas yang menganggap semua orang tahu hukum tak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan

⁸⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 50.

⁸⁵ UUD 1945 pasal 1 ayat 3.

terluar. Meninjau asas fiksi hukum, masyarakat dianggap tahu dalam tindakan hukumnya.

Mengutip dari teori kesadaran Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶

Berbicara tentang kesadaran hukum Soerjono Soekanti juga mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu *pertama*, pengetahuan tentang hukum merupakan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. *Kedua*, pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.⁸⁷

Ketiga, sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 217.

penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. *Keempat*, perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. ⁸⁸

Dalam hal ini dikaitkan dengan teori diatas, masyarakat bisa dinilai patuh atau tidak dengan hukum yang berlaku. Karena kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat

Fakta yang ditemukan di lapangan, bahwa kelima responden tidak mengetahui hukum terkait trading *Binary Option*. hal ini cukup mengagetkan, pasalnya terdapat mahasiswa yang notabennya tahu tentang hukum dan legalitasnya. Namun, mereka tidak tahu dan tidak sadar akan hukum tersebut. Seperti A M A, Responden ini merupakan mahasiswa yang berlatar belakang hukum dan syariah. Dalam wawancara tersebut A M A mengungkapkan bahwasanya dia tidak tau kalau ada undang-undang yang mengatur trading *Binary Option*. ⁸⁹

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 217.

⁸⁹ A M A Wawancara, Malang, 24 Juli 2022.

Artinya dalam hal ini partisipasi kepemilikan peraturan tidak didapatkan oleh masyarakat yang menjadikan acuh pada hukum. Seharusnya masyarakat merupakan elemen penting dalam terciptanya hukum yang berkeadilan dan mensejahterakan. Akan tetapi dengan adanya fakta tersebut, belum terwujud karena masyarakat sendiri tidak tau adanya hukum yang mengatur dalam transaksi trading *Binary Option*.

Begitu juga masyarakat masih acuh pada pengetahuan mengenai Trading *Binary Option*. Informasi terkait legalitas seharusnya telah diketahui sebelum mengikuti dan bergabung sebagai pelaku pada perusahaan trading. Meskipun perusahaan trading binary option mengaku sebagai perusahaan yang berlegalitas namun nyatanya belum mendaftarkan diri dan tidak memiliki legalitas, sehingga dengan mudah merugikan konsumen sebagai pihak yang bergabung dan mengharapkan mendapatkan keuntungan dari transaksi di Trading *Binary Option*.

Dalam hal ini melihat fakta dilapangan dengan analisis teori diatas mengartikan tidak adanya kepatuhan masyarakat dalam hukum. Perlu kesadaran masyarakat sebagai pelaku atau subjek hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hukum, karena berhasil tidaknya suatu undang-undang atau peraturan pelaksanaannya ditentukan juga oleh masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor yang kelima adalah kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan mengandung sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁹⁰

Pembuatan hukum sendiri diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainya sesuai dengan kebudayaan setempat, artinya kebudayaan membentuk hukum.

Dalam hal ini faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, karena dalam pelaksanaan penegakan hukum dan kebudayaan ada masyarakat yang menjadi pelaku utama. Namun seringkali masyarakat menjadikan suatu kebiasaan seolah-olah menjadi pasti yang artinya sudah ada hukum yang

⁹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 60.

legal. Tapi kenyataannya tidak ada hukum yang legal untuk menguatkan argumen kebiasaan masyarakat, seperti dalam hasil penelitian penulis yang memberikan data bahwasanya masyarakat mengikuti trading *Binary Option* itu ikut-ikutan tanpa dasar yang pasti atau legal. Seperti yang dialami oleh responden F A, Dia mengungkapkan bahwasanya bingung untuk investasi uang kemana dan kebetulan ada temannya yang melakukan trading Binary Option lalu dia memutuskan untuk melakukan trading *Binary Option*.⁹¹

Artinya nilai-nilai yang seharusnya melekat pada masyarakat untuk menghindari apa yang dikatakan buruk dan mendekat dengan apa yang dikatakan baik tidak terwujud. Membuat nilai masyarakat dalam segi kebudayaan menjadi kurang baik. Dengan adanya budaya pamer atau *flexing* yang di sebarkan oleh affliator, seharusnya masyarakat sadar bahwa budaya *flexing*, bukan budaya yang diajarkan di masyarakat Indonesia.

Berbicara nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat dengan hasil penelitian yang didapatkan bisa diartikan, masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau buruknya perilaku dalam bermasyarakat. Dalam hal ini termasuk nilai-nilai budaya

⁹¹ F A Wawancara, (Malang, 25 Juli 2022)

hukum juga, karena adanya faktor kebudayaan sebanding lurus dengan eektivitas peraturan yang berlaku untuk masyarakat.

Dengan ini eektivitas pelaranagn trading *Binary Option* berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ditinjau dari faktor kebudayaannya masih belum efektif, karena masyarakat mengabaikan nilai-nilai kebudayaan dan tidak mengindahkan baik atau buruknya berperilaku dalam hukum.

Berdasarkan hasil analisis lima faktor efektifitas hukum diatas, maka dapat diketahui bahwasannya setiap faktor saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum. Jika di jabarkan lebih lanjut maka faktor hukum itu sendiri yakni Undang-undang yang telah di tetapkan mengenai Pialang Berjangka dalam hal ini peraturan mengenai trading telah di atur secara tegas yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Maka apabila pelaksanaan peraturan dapat terlaksana dengan baik, faktor eksternal lain mendukung dengan sempurna proses pencapaian efektifitas hukum.

Faktor hukum itu sendiri berkaitan erat dengan faktor penegak hukum, yang diketahui bahwasannya penegak hukum belum sepenuhnya melakukan pengawasan secara efektif, dikarenakan fasilitas dan sarana penegak hukum belum bisa mengimbangi

kemajuan zaman dengan memberantas kasus penipuan trading *Binary Option*.

Dalam hal ini faktor masyarakat juga belum efektif dalam menjalankan undang-undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksana trading *Binary Option*. Karena masyarakat tidak mempunyai kesadaran dan kepatuhan dalam hukum. Kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi faktor kebudayaan yang harus diluruskan dan dibina lebih lanjut, Perlu adanya penanaman nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat untuk menjauhi perilaku buruk dan menjalankan perilaku baik.

Dalam hal ini juga membutuhkan ketegasan setiap pihak yang saling berkaitan baik pemerintah yakni penegak hukum, perusahaan yang mendaftarkan tradingnya dan masyarakat sebagai konsumen atau pemain trading, mereka merupakan elemen yang harus teredukasi dengan baik.

Dititik inilah dapat dipahami bahwa Pelarangan trading *Binary Option* prespektif Undang-undang No 10 Tahun 2011 dapat disimpulkan belum efektif, berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah dijabarkan diatas karena tidak bisa mengakomodir persoalan pelarangan trading *Binary Opstion*.

C. Efektivitas Pelarangan Trading *Binary Option* berdasarkan Hukum Islam

Trading merupakan perdagangan mata uang atau transaksi pertukaran mata uang asing yang dilakukan di pasar mata uang. Dalam transaksi ini mempunyai tujuan memperoleh profit dengan mentransaksikan pasangan mata uang tertentu sesuai yang dipilih. Menurut hukum islam trading diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 28/DSN-MUI/III/2022 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*).

Fatwa tersebut menjelaskan bahwasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti berikut:⁹²

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (At-Taqabudh)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

⁹² Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli mata uang.

Adapun jenis-jenis transaksi mata uang dan hukumnya menurut islam seperti berikut:⁹³

a) Transaksi Spot

Transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

b) Transaksi Forward

Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari

⁹³ Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli mata uang.

c) Transaksi Swap

Suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi)

d) Transaksi Option

Kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi)

Fatwa diatas menjelaskan bahwasanya trading memang diperbolehkan oleh Islam dengan beberapa syarat diatas, sedangkan dalam hal ini *Binary Option* bisa diklasifikasikan salah satu trading yang ditetapkan oleh DSN MUI sebagai trading yang haram karena mengandung unsur *maisir* atau spekulasi dengan menebak untuk memilih naik atau turunnya koin.

Adapun yang dimaksud *Maysir* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi bagi. *Maysir* secara harfiah yang berarti

mendapatkan suatu dengan sangat gampang tanpa kerja keras serta mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Ada pula dalam islam, maysir yang diartikan disini ialah segala suatu yang memiliki faktor judi, taruhan, ataupun permainan mengadu nasib.⁹⁴

Perjudi dalam segala wujud dilarang dalam syariah Islam secara bertahap. Tahap awal, judi ialah kejahatan yang banyak mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya. Tahap kedua, perjudi serta taruhan dengan seluruh bentuk dilarang serta dianggap selaku perbuatan zalim yang sangat di benci. Tidak hanya mengharamkan bentuk- bentuk perjudi serta taruhan yang jelas, hukum Islam pula mengharamkan tiap kegiatan bisnis yang memiliki faktor perjudi. Judi disatu sisi dilarang sebab ialah usaha untung-untungann yang ditekankan pada faktor spekulasi yang irasional, tidak logis, serta tidak berdasar. Sebab hal inilah, hingga telah jelas perjudi dilarang dalam Islam.

Perbedaan yang sangat jelas antara trading dan *Binary Option*, dalam trading terdapat *underlying asset* yang punyai nilai untuk diperdagangkan. Berbeda dengan platform *Binary Option* yang tidak ada *underlying asset* yang diperjual belikan, akan tetapi malah meja judi daring yang disuguhkan, dengan seolah-olah

⁹⁴ Alfian Rizki Sirojudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)", (*Skripsi*, Universitas Islam negeri Raden Intan lampung, 2021), 56.

menebak apakah harga suatu asset akan naik atau turun yang diartikan spekulasi.

Fakta yang ditemukan dilapangan bahwasanya meskipun semua responden beragama islam dan mengetahui kalau trading *Binary Option* itu judi dan bersifat sepekulasi, mereka tetap melakukan *Binary Option* tersebut. Seperti yang dilakukan salah satu responden yaitu M A A M, responden ini berlatar belakang agama islam dan sudah tahu bahwasanya trading *Binary Option* bersifat spekulasi yang diartikan judi. Namun, pengetahuan tentang agama yang dimiliki M A A M tidak menyurutkan untuk tidak melakukan trading *Binary Option*.⁹⁵ Artinya masyarakat dalam hal keyakinan beragama masih kurang, karena telah melanggar syariat yang sudah ditetapkan dalam nash Al Quran surat Al Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ يَّ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Melihat fenomena tersebut perlu adanya penekanan spiritual beragama di masyarakat untuk menghindari perilaku yang

⁹⁵ M A A M Wawancara, (Malang, 24 Juli 2022).

diharamkan oleh nash Al Quran, dengan menghindari hal tersebut dan menambah wawasan tentang keagamaan perilaku dalam menjauhi larangan dan menjadli kewajiban akan terwujud

Meninjau dari penjelasan diatas bisa digaris bawahi bahwasanya pelarangan trading *Binary Option* menurut hukum islam belum efektif dikarenakan masyarakat muslim yang meskipun sudah mengetahui bahwa maysir/judi dilarang dalam hukum islam, namun tetap melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penerlitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu,

1. Pelarangan trading *Binary Option* prespektif Undang-undang No 10 Tahun 2011 dapat disimpulkan belum efektif, berdasarkan teori efektivitas hukum yang telah dijabarkan, karena tidak bisa mengakomodir persoalan pelarangan trading *Binary Option*. Adapun dalam segi penegak hukum dan fasilitas sarana penegak hukum juga belum efektif dikarenakan dari penegak hukum belum bisa memberantas Trading illegal yang ada di Indonesia secara maksimal. Sedangkan dari sarana dan fasilitas penegak hukum juga kurang efektif, pasalnya penegak hukum tidak bisa memblokir akun trading illegal tersebut sampai ke akarnya menjadikan masyarakat tetap bisa bermain *Binary Option*. Adapun dari segi masyarakat juga belum efektif, karena masyarakat kurang dalam

kesadaran hukum dan kepatuhan dalam menjalani peraturan yang ada. Sedangkan kebudayaan masyarakat itu sendiri juga belum efektif karena masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau buruknya perilaku dalam bermasyarakat. Dalam hal ini termasuk nilai-nilai budaya hukum, karena adanya faktor kebudayaan sebanding lurus dengan eektivitas peraturan yang berlaku untuk masyarakat.

2. *Binary Option* bisa diklasifikasikan salah satu trading yang ditetapkan oleh DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 sebagai trading yang haram karena mengandung unsur *maisir* atau spekulasi. Adapun dari segi pelarangan trading *Binary Option* sudah jelas tercantum dalam nash Al Quran, namun kurang kesadaran dalam beragama dari masyarakat untuk mematuhiya dan menjauhi larangan yang sudah dituliskan dalam Nash Al Quran. Menjadikan masyarakat tetap melakukan trading *Binary Option* meskipun telah mengetahui bahwa trading *Binary Option* itu haram. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya pelarangan trading *Binary Option* menurut hukum islam belum efektif dikarenakan masyarakat muslim yang meskipun sudah

mengetahui bahwa maysir/judi dilarang dalam hukum islam, namun tetap melakukannya.

B. Saran

Melihat dari kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan masyarakat dari trading *Binary Option* atau kedepan terdapat kasus yang lebih modern di bidang pialang berjangka, perlu adanya pembuatan peraturan baru yang spesifik mengatur tentang Trading *Binary Option*. Tentunya pemerintah juga dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan peran dan tugas penegak hukum yang ada di Indonesia sebagai upaya mewujudkan ketentraman di Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan teknologi deteksi kriminalitas, dengan mengadakan fasilitas *cyber crime* maupun teknologi yang lain untuk menunjang pengawasan dan inspeksi dibidang trading. Dalam hal ini peran dan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan maka harus diadakan pembinaan oleh aparat terkait, untuk memahamkan bagaimana hidup bernegara dan beragama sehingga tetap mematuhi undang-undang yang berlaku dan ketetapan syariat yang ada diagama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-pres, 1992.

Irianto, Sulistiyo. *Metode Penelitian Hukum Kontelai dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Putaka Obor Indoneia. 2017.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.

Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press. 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Jurnal

Jonathan, Ivan dkk. Perancang buku panduan dasar trading untuk pemula. *Jurnal Prodi Desain Komunikasi Visual*. Universitas Kristen Petra.

Puspitasari, Danastri Dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia (Binary Option As Commodity Futures In Indonesia)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. No.8. 2021.

Sari, Martina Ratna Paramitha. “Pengawasan BAPPEBTI (Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal Tindakan menyalahgunakan dana nasabah”. *Jurnal Fakultas hukum Universitas Brawijaya*. 2013.

Internet/website

Chaterine, Rahel Narda. Bereskrim Tetapkan tersangka baru kasus penipuan Binary Option via platform FBS. *Kompas.com*. 4 April 2022. diakses pada tanggal 25 April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/04/21075771/bareskrim-tetapkan-tersangka-baru-kasus-penipuan-binary-option-via-platform?page=all>

Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option”. (Skripsi. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/14948/1/14220010.pdf>

Katadata.co.id. “Indra Kenz cerita awal pakai Binary Option, pernah sebut binomo legal”. *katadata.co.id*. 18 februari 2022. diakses pada tanggal 13 april 2022.

Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi. Universitas Islam Indonesia. 2021). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33356>

Nurjanah, Ayu. “perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tinjau dari peraturan daerah kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan satpol PP Kota Mojokerto)”. (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Prasetyo, Agung, “Pengakuan Maru Nazara Rugi Rp 540 juta karena Binary Option, Vidio banting Laptopnya sempet Viral”. *Network*. 12 Maret 2022. diakses pada 25 April 2022. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1013957656/pengakuan-maru-nazara-rugi-rp540-juta-karena-binary-option-video-banting-laptopnya-sempet-viral?page=2>

Ronald dan Wilfridus Setu Embu. “Kisah Korban Binary Option: Tergiur cuan, tertipu Afilior”, *Merdeka.com*, 14 Maret 2022, diakses pada 25 April 2022.

<https://www.merdeka.com/khas/tergiur-cuan-tertipu-afilior.html>

Sirojudin, Alfian Rizki. “Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam (studi kasus di Pekon Purawiwitan kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat)”. (Skripsi. Universitas Islam negeri Raden Intan lampung. 2021).

Emira, Damiana Cut. “Kasus Binomo meledak, bappebti jadi macam ompong”, *CNBC Indonesia*. 08 Februari 2022. diakses pada 29 Juli 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220208091310-4-313647/kasus-binomo-meledak-bappebti-jadi-macan-ompong>

Ulya, Fika Nurul. “Sudah Diblokir dari tahun lalu, kenapa *Binary Option* masih marak?”. *Kompas.com*. 31 Januari 2022. diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://money.kompas.com/read/2022/01/31/121200326/sudah-diblokir-dari-tahun-lalu-kenapa-binary-option-masih-marak->.

Sugianto, Danang. “Ngeri banget, ini mekanisme Trading di Binary Option yang mirip judi”. *Detikfinance*. 13 maret 2022. diakses pada 25 April 2022. <https://finance.detik.com/fintech/d-5981058/ngeri-banget-ini-mekanisme-trading-di-binary-option-yang-mirip-judi?single=1>

Sulistyawati, Leany. “Pakar: Binary Option seperti perjudian Online”. *Republika.co.id*. 4 Maret 2022. diakses pada 25 April 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r87e7m383/pakar-binary-option-seperti-perjudian-online>

Sutejo, Khasanah Trisna Putri. “Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Prespektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2022”. (Skripsi. IAIN Surakarta fakultas syariaah. 2020).

Jati, Anggoro Suryo. “Deretan Aplikasi Binary Option Ilegal di Indonesia”. *Detikinet*. 03 Februari 2022. diakses pada 19 Mei 2022. <https://inet.detik.com/business/d-5926290/deretan-aplikasi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ada-octa-fx>

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang ITE pasal 45 ayat 2

UUD 1945 pasal 1 ayat 3

Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 huruf k

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka koomoditi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 bis ayat (1)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Apa Motivasi Bermain Trading Binary Option?
2. Bagaimana Proses Selama Trading Binary Option?
3. Apakah saudara mengetahui peraturan tentang trading *Binary Option*?
4. Apakah saudara mengetahui kalau trading *Binary Option* merupakan judi?
5. Bagaimana tanggapan saudara tentang kasus trading *Binary Option* ?
6. Bagaimana tanggapan saudara tentang tertangkapnya para afiliator?

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapatkan data yang berupa hasil wawancara dari 5 responden yang terdiri dari perwakilan komunitas yang ada di Malang dan berlatar belakang berbeda beda seperti berikut :

1. Responden 1

Nama : A M A

Umur : 20

Status : Mahasiswa Uin Maliki Malang

Keuntungan : 120 Juta

Kerugian : -

2. Responden 2

Nama : F W A

Umur : 23

Status : Wiraswasta

Keuntungan : -

Kerugian : -+ 200 juta

3. Responden 3

Nama : M A A M

Umur : 21

Status : Mahasiswa UMM

Keuntungan : 20 Juta

Kerugian : -

4. Responden 4

Nama : F A

Umur : 18

Status : Pelajar

Keuntungan : -

Kerugian : 5 Juta

5. Responden 5

Nama : N A

Umur : 22

Status : Mahasiswa Universitas Brawijaya

Keuntungan : -

Kerugian : 45 juta

Selain 5 responden dari perwakilan komunitas yang ada di Malang, penulis juga wawancara dengan penegak hukum yakni dari Polres Kota Malang yaitu. Dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan 5 butir pertanyaan setiap responden yang sesuai dengan kebutuhan terkait data dalam penelitian ini. Data hasil wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan pertama yaitu, Apa Latar belakang saudara bermain Trading *Binary Option*?

A M A dan 4 responden lainnya dalam pertanyaan ini kurang lebih sama dalam menjawab latar belakang bermain Trading *Binary Option* seperti jawaban A M A yang menjawab *“Tergalur dengan iklan yang ada di media sosial, bahwa pekerjaan sebagai trader adalah pekerjaan yang banyak diminati para milenial muda dan dapat menghasilkan uang jutaan sampai ratusan juta rupiah dalam waktu singkat. Pada akhirnya saya terjun di dunia trading dengan modal sekian juta.”*⁹⁶

Namun dalam pertanyaan ini F A berbeda dengan 4 responden lainnya, dia menjawab *“Penasaran dengan Trading Binary Option karena saya mempunyai uang dan saya bingung ingin memutarakan uang tersebut dan kebetulan saya pada waktu itu masih sekolah SMA bingung untuk mengelola uang”*⁹⁷

Pertanyaan kedua yaitu, Bagaimana proses selama Trading *Binary Option*?

M A A M memberikan jawaban yaitu *“selama saya terjun di binary option saya membawa modal 5 juta, ketika itu dalam waktu 3 hari saya mendapatkan keuntungan 15 juta dalam Trading tersebut. Pada suatu hari saya menyetorkan uang lagi dengan modal 10 juta pada akhirnya saya mengalami los pada trading*

⁹⁶ A M A Wawancara, (Malang, 26 Juli 2022)

⁹⁷ F A Wawancara, (Malang, 25 Juli 2022)

tersebut. Makin lama saya penasaran dengan trading karena temen-temen saya mendapatkan untung yang banyak, akhirnya pun hasilnya tetap sama saya kalah dalam bermain trading. Pada akhirnya saya memutuskan untuk deposti terakhir kalinya dan mendapatkan untung sekitar 20 jutaan. Saya memutuskan untuk berhenti trading karena saya tau bahwa Binomo bukan tempat untuk trading akan tetapi adalah judi. Menurut kepercayaan saya dalam agama tidak boleh bermain judi.”⁹⁸

Sama-sama mendapatkan keuntungan seperti yang dialami oleh A M A, dia menjawab “*Proses awal saya bermain trading, dengan Deposit atau menyetorkan uang di akun Binomo saya sebanyak 2 Juta Rupiah. Deposit sangatlah mudah, cukup melalui m-Banking lalu mentransfer uang ke nomor rekening yang disediakan oleh admin aplikasi tersebut, hal itu membuat saya tertarik di dunia trading karena pendaftaran dan transaksi sangatlah mudah. Pada waktu saya pertama melakukan trading disitu saya mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih 500 ribu rupiah, akan tetapi uang itu secara cepat habis karena saya berikir kalau melakukan taruhan yang besar akan mendapatkan keuntungan yang besar dan pada akhirnya prediksi saya salah dan membuat saldo saya di akun tersebut habis.*

⁹⁸ M A A M Wawancara, (Malang, 24 Juli 2022)

Kejadian awal ketika saya kalah dalam bermain trading akhirnya membuat saya penasaran akan trading tersebut, saya belajar analisis market binary tersebut di Youtube, media sosial lain. Ketika saya mendapatkan ilmu bermain trading saya melakukan transaksi deposit lagi dengan modal yang sama. Singkat cerita saya dalam satu minggu sudah bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 90 juta yang sudah saya tarik di rekening saya akan tetapi saldo di akun saya yang semula kurang lebih 120 jutaan itu habis karena saya tamak dalam bermain. Ketika saya masih mempunyai saldo di rekening sebagian saya belanjakan untuk kebutuhan saya dan sebagian saya gunakan untuk deposit lagi. Pada waktu itu saya bermain sudah tidak seperti yang sebelumnya, saya bermain trading berfikir bahwa ingin mendapatkan uang yang banyak akan tetapi berujung sama, uang saya di akun trading saya habis. Selama proses tersebut saya melihat di history transaksi penarikan dan penyetoran uang saya di akun Binomo, selama saya bermain saya sudah melakukan total deposit sebanyak 90 juta rupiah dan melakukan penarikan sebanyak kurang lebih 210 juta, kalau di total saya masih mempunyai keuntungan 120 juta, akan tetapi pada akhirnya saya tidak tau uang tersebut larinya kemana dan uang untung pun

habis begitu saja dan akhirnya saya memutuskan bahwa tidak lagi terjun di dunia trading binary option lagi.”⁹⁹

Berbeda jawaban dengan M A A M dan A M A 3 responden yang lain mengalami kerugian seperti jawaban N A yaitu *“Pertama saya bermain Binomo saya deposit awal 140 ribu, pada waktu itu saya langsung mendapatkan keuntungan 60 ribu. Saya trading pagi sampai sore, bukannya uang saya berlipat ganda malah uang saya hilang habis. Pada suatu hari saya pernah sehari deposit sampai 20 juta, dengan ujung yang sama uangnya habis secara cepat. Ada suatu ketika saya melihat konten di Youtube cara trading dengan benar di Binomo. Pada waktu itu saya sudah tidak mempunyai uang dan akhirnya saya mengajukan pinjaman online hingga mempunyai hutang 15 juta di beberapa aplikasi pinjaman online. Akhirnya sama saja uang itu habis secara tiba tiba hingga saya masih mempunyai tanggungan pinjama online dan menanggung bunga sekitar 7 jutaan.”¹⁰⁰*

Sama mengalami kerugian F W A menjawab *“Proses saya selama terjun di Trading Binary Option di aplikasi Binomo manis di awal dan berakhir sangat buruk. Ketika saya trading di Binomo awalnya saya mendapatkan profit yang banyak kurang lebih 5 juta*

⁹⁹A M A Wawancara, (Malang, 26 Juli 2022)

¹⁰⁰ N A Wawancara, (Malang, 27 Juli 2022)

dalam seminggu, tetapi pada akhirnya mental saya di serang dengan tergiur bahwa ingin mendapatkan uang yang banyak. tanpa disadari bahwa setiap saya melakukan Deposit berkali kali dan ingin mengembalikan uang kekalahan sebelumnya. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan grup dimana itu adalah grup komunitas yang mengikuti trading binary option, disitu banyak edukasi tentang trading binary dengan mengeshare tips and trik biar kita tidak mengalami los yang banyak dan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi pada akhirnya sama saja karena aplikasi binomo sendiri menyerang mental saya agar cepet kaya dan akhirnya saya malah rugi banyak. ketika saya melihat data deposit, saya sudah melakukan deposit kurang lebih samapai 200 juta dan itu pun tidak mendapatkan apa apa.”¹⁰¹ Dan F A menjawab “Proses syaa Trading Binary Option sangat singkat, dengan modal 5 juta saya setorkan di akun tersebut, dengan melakukan trading akhirnya langsung saya langsung los dan uang saya tersebut hilang begitu saja dalam beberapa menit, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bermain Trading lagi karena uang saya habis.”¹⁰²

¹⁰¹ F W A Wawancara, (Malang, 23 Juli 2022)

¹⁰² F A Wawancara, (Malang, 25 Juli 2022)

Pertanyaan ketiga yaitu Saudara tau atau tidak peraturan yang mengatur tentang Trading *Binary Option*?

Kelima responden menjawab dengan seksama bahwasanya mereka tidak tahu kalau ada peraturan terkait Trading *Binary Option* seperti jawaban salah satu responden yaitu “*Tidak, saya tidak tau kalau ada peraturan yang mengatur tentang Trading Binary Option.*”¹⁰³

Pertanyaan keempat yaitu Apakah saudara mengetahui trading *Binary Option* itu termasuk judi?

Jawaban kelima responden sama mengatakan bahwasanya mereka mengetahui kalau trading *Binary Option* itu termasuk judi. Seperti jawaban A M A yaitu “iya, saya tahu kalau binomo itu judi. Karena itu tebak menebak naik atau turun”

Pertanyaan kelima yaitu Bagaimana Tanggapan tentang *Binary Option*?

Jawaban kelima responden sangat beragam seperti berikut A M A menjawab yaitu “*Tanggapan saya terkait Binary Option adalah lebih ke pemerintah untuk mengedukasi terlebih dahulu kepada masyarakat apalagi sekarang banyak orang-orang yang terjun di dunia trading, apalagi banyak Influencer yang banyak menjadi affiliator Binomo. Padahal trading sendiri memiliki arti*

¹⁰³ A M A Wawancara, (Malang, 26 Juli 2022)

Perdagangan, kita lihat dari sistem atau mekanisme trading yang di aplikasi Binomo, di dalam sana tidak ada unsur jelas mengenai jual beli, hanya sekedar menebak harga turun atau naik dengan kompensasi 80% dari modal yang di Tradingkan. Seharusnya trading itu sendiri untungnya mengacu pada banyaknya kita membeli sesuatu dan berpatokan pada harga jual beli sesuatu tersebut. Nah, permasalahannya di dalam aplikasi Binomo tidak jelas apa yang kita perjual belikan. Sehingga aplikasi Binomo bukan bukan trading akan tetapi lebih tepatnya Judi.”¹⁰⁴

M A A M menjawab “Adanya kasus Binary Option membuat banyak orang belajar tentang berinvestasi. Banyak orang indonesia yang ingin mendapatkan uang secara instan, padahal investasi yang baik adalah bagaimana uang yang kita investasikan bisa berkembang dalam jangka panjang dan meminimalisir kerugian. Pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar lebih memperluas pengetahuan keuangan agar tidak terjerumus di investasi bodong atau judi yang berkedok trading. Selain itu menjadi pembelajaran bahwa sebagai masyarakat milenial yang setiap hari aktif di media sosial apalagi sering melihat konten Flexing, agar supaya tidak terkena FOMO (Fear Of Missing Out) dalam berinvestasi. Sejujurnya saya masuk di dalam binary option

¹⁰⁴ A M A Wawancara, (Malang, 26 Juli 2022)

hanya sekedar ingin tau bagaimana sistem dan mekanisme trading di salah satu aplikasi yaitu Binomo. Ketika saya mendapatkan untung saya lebih memilih untuk berhenti Trading ini karena saya sudah tau bahwa ini judi. Selain itu saya menjaga psikologi dalam keuangan saya supaya tidak berfikir bahwa ingin mendapatkan uang secara instan.”¹⁰⁵

F A menjawab “*Affiliator yang membuat saya terjun di dunia Trading ketangkap, dan untuk saran untuk pemuda jaman sekarang lebih baik untuk manajemen uangnya dengan jelas daripada terjun ke dunia investasi bodong.”¹⁰⁶*

N A menjawab “*Cukup lega karena para afiliator sudah tertangkap dan aplikasi binomo ditutup tidak dapat diakses lagi. Banyak korban disana yang lebih parah dari kerugian saya, sampai ada juga yang menjual aset-asetnya. Untuk kaum muda lebih berhati hati untuk melakukan investasi, bisa jadi apa yang kita jalankan adalah investasi bodong.sebelum berinvestasi lebih baik untuk meriset bahwa salah satu platform yang ingin digunakan untuk investasi itu bodong atau tidak. Karena orang*

¹⁰⁵ M A A M Wawancara, (Malang, 24 Juli 2022)

¹⁰⁶ F A Wawancara, (Malang, 25 Juli 2022)

yang bermain judi sampai kalah terus menerus itu tidak lepas dari kata Hutang dan Riba.”¹⁰⁷

F W A menjawab “*Pengetahuan Keuangan masyarakat indonesia masih rendah daripada negara lain. Dari sini bisa dilihat bahwa masyarakat indonesia merupakan sasaran empuk penipuan yang berkedok investasi, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Karena kasus binary option yang lebih ramai adalah affiliator, tanpa disadari affiliator pun mengambil uang dari kekalahan kepada orang yang diundang untuk terjun di dunia investasi bodong tersebut*”¹⁰⁸

¹⁰⁷ N A Wawancara, (Malang, 27 Juli 2022)

¹⁰⁸ F W A Wawancara, (Malang, 23 Juli 2022)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan
Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 25 Januari 2000
Alamat : Ds. Karangtalun, Dsn. Karangsono,
Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung,
Jawa Timur
Email : fatchurrizal426@gmail.com
Telepon : 089505842050

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Hidayatuth Tholibin Karangtalun	2005-2006
2	SD/MI	MI Hidayatuth Tholibin Karangtalun	2006-2012
3	SMP/MTs	MTsN 1 Blitar	2012-2015
4	SMA/MAN	Man 3 Blitar	2015-2018
5	S1	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022